

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepeda motor sudah menjadi transportasi andalan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan sepeda motor kita bisa menembus kemacetan sehingga bisa sampai ke tempat tujuan lebih cepat. Populasi sepeda motor seluruh Indonesia pada tahun 2018 adalah 81,58% persen atau 141.428.052 unit sepeda motor. Selanjutnya berdasarkan pulau, yang mana pulau dengan populasi terbanyak adalah pulau Jawa yaitu 51,14 persen atau 72.329.662 unit sepeda motor. Berdasarkan provinsi, jumlah terbanyak di Indonesia adalah di provinsi Jawa Barat atau DKI Jakarta, yaitu 14,6 persen atau 20.770.538 unit sepeda motor.¹ Sementara untuk wilayah Jawa Timur yang khususnya di kota Lamongan, jumlah objek sepeda motor sampai bulan agustus 2020 yaitu 15.550.676 unit sepeda motor.²

Pelanggaran lalu lintas kerap dilakukan masyarakat pengguna jalan, sehingga tidak jarang pula pelanggaran lalu lintas tersebut dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018 yang

¹ Bisnis News, “*Sepeda Motor Penyumbang Kecelakaan Terbesar di Jalan Raya*”, [² Hasil wawancara dengan Pak Rifqi di Kantor Samsat Lamongan, <pada tanggal 28 Oktober 2020>.](https://bisnisnews.id/detail/berita/sepeda-motor-penyumbang-kecelakaan-terbesar-di-jalan-raya#:~:text=Di%20sepanjang%20tahun%202018%2C%20dari,pada%20kondisi%20jalan%20yang%20baik,<diakses pada 27 Agustus 2020>.”</p></div><div data-bbox=)

melibatkan sepeda motor yaitu 73,49% dari 196.457 kejadian.³ Dalam data Korlantas Polri tahun 2019, di Indonesia kasus kecelakaan yang melibatkan sepeda motor selama lebih dari 10 tahun terakhir tidak pernah menurun dan faktanya terus terjadi peningkatan. Walaupun telah dilakukan segala upaya. Akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut belum tepat sasaran atau dengan kata lain tidak mengena pada akar masalahnya. Kementerian Perindustrian (Kemenperind) di Indonesia telah mengizinkan penciptaan kapasitas silinder sepeda motor yaitu di atas 80 cc yang tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan, sosial, dan budaya.⁴

Maraknya kecelakaan yang berujung pada kematian disebabkan karena salah satu faktor yaitu pelanggaran lalu lintas.⁵ Hal ini sering terjadi dikarenakan pengemudi kendaraan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Tingkat kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil dari observasi sementara banyaknya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi disebabkan karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran yang kerap kali dilakukan antara lain yaitu tidak menggunakan helm Standart Nasional Indonesia (SNI), tidak memiliki surat-surat kendaraan, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan lampu utama, tidak menggunakan kaca spion,

³ Op.cit.

⁴ Loc.cit.

⁵ Hasil wawancara dengan KBO Lantas Polres Lamongan, Asik S.H., M.H, <pada tanggal 27 juli 2020>.

berbalik atau berbelok arah tidak menyalakan lampu isyarat, serta kendaraan roda dua yang membawa penumpang lebih dari satu orang, dan lain-lain.⁶

Tata tertib lalu lintas ditujukan yaitu untuk memelihara ketertiban, keamanan, mendukung, mewujudkan, keselamatan, serta kelancaran lalu lintas. Demi mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan saat berkendara, berbagai upaya tindak penertiban oleh para polisi lalu lintas terus diupayakan bagi para pengguna jalan raya, baik melalui pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, kelayakan mengemudi, maupun dilakukannya kegiatan diskusi umum yang mana memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas.⁷

Guna menjaga keselamatan berlalu lintas, pengguna jalan wajib mengutamakan *safety riding* atau keamanan saat berkendara. “*Safety riding*” merupakan perilaku berkendara sepeda motor yang mengutamakan keamanan serta keselamatan diri sendiri ataupun keselamatan pengguna jalan lain. Tindakan tidak aman yang sering kali dilakukan pengendara sepeda motor yaitu seperti melanggar rambu lalu lintas, berkendara melawan arus, mendahului secara tiba-tiba, mengendarai dengan kecepatan tinggi, serta membawa penumpang lebih dari satu orang. Meskipun demikian pertimbangan *safety* (keamanan) tidak merekomendasikan membawa anak dalam berkendara sepeda motor. Karena justru bisa membahayakan keselamatan

⁶ Ibid.

⁷ Jurnal cendekia hukum, “*Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukit Tinggi Terhadap Pelajar*”, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/download/133/135>, <diakses pada 28 juli 2020>.

mereka terutama pada balita. Sepeda motor didesain hanya untuk dinaiki oleh dua orang. Maka apabila muatan berlebih dapat mempengaruhi keseimbangan.⁸

Adapun upaya dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan cara represif dan preventif. Cara represif adalah dengan cara memberikan sanksi yang tegas terhadap pengendara sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sedangkan cara preventif adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan undang-undang lalu lintas serta kesadaran berlalu lintas. Pihak kepolisian tersebut juga mempertimbangkan beberapa mekanisme dalam mengambil keputusan untuk melakukan penilangan dan memerlukan diskresi yaitu dengan fokus memperhatikan awal terkait penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas.⁹

Membawa lebih dari satu orang penumpang sudah diatur dalam Pasal 106 ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila melanggarnya akan terancam pidana kurungan hingga denda. Selain itu, dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

“(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor.

⁸ Hasil wawancara dengan KBO Lantas Polres Lamongan, Asik S.H., M.H, <pada tanggal 27 Juli 2020>.

⁹ Ibid.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.”¹⁰

Di Indonesia penggunaan helm wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mana telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan dari ketentuan tersebut, diwajibkan menggunakan perlengkapan kendaraan bermotor yang salah satunya yaitu helm dengan standar nasional Indonesia, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor. Artinya setiap pengemudi dan penumpang saat berkendara sepeda motor wajib menggunakan helm tidak terkecuali anak dan balita. Sementara helm standar SNI ini sulit ditemukan untuk bayi atau balita. Jadi meskipun berkendara berdua saja dengan anak, apabila anak tidak menggunakan helm tetap berbahaya.

Bahwasanya dalam konteks keselamatan berkendara sepeda motor tanpa kereta samping hanya dapat digunakan oleh dua orang, bahkan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 106 ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang”.

Fenomena membawa lebih dari satu orang penumpang saat berkendara sepeda motor sering ditemui. Misalnya suami di depan, anak di tengah, dan istri di belakang.

¹⁰ Lihat Pasal 57 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perbuatan tersebut dilarang karena dapat membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lain. Namun melihat kenyataan sehari-hari sering terjadi mengendarai sepeda motor yang tanpa kereta samping dikendarai oleh satu keluarga dengan dua orang penumpang. Meski perbuatan mengendarai sepeda motor yang dilakukan oleh keluarga dimaksud, yang *notabene* membawa penumpang lebih dari satu orang merupakan tindak pidana yang memiliki akibat hukum bagi pelakunya tidak diperlakukan sebagai tindak pidana yang memiliki akibat hukum. Petugas yang berwenang pun terkadang tidak menindak apabila menjumpai pengendara yang membawa penumpang istri dan anak, padahal perbuatan tersebut sudah jelas melanggar aturan.¹¹ Bahkan sebagian pengendara sudah menganggap perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang wajar atau biasa untuk dilakukan, walaupun mereka sudah tahu mengenai resiko yang akan dihadapi. Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini menjadi fokus dalam penulisan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap mengendarai sepeda motor dengan membawa penumpang bersama balita?

¹¹ Kompas.com, “*Dosa Membonceng Anak Kecil dengan Sepeda Motor*”, <http://otomotif.kompas.com/read/2019/06/24/094200615/dosa-membonceng-anak-kecil-dengan-sepeda-motor>, <diakses pada 25 Januari 2020>.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun permasalahan yang diuraikan di atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mendeskripsikan bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor dengan membawa penumpang bersama balita.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan aturan mengenai larangan berkendara sepeda motor terhadap pengendara yang membawa lebih dari satu orang penumpang.
2. Menemukan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindakan pengendara yang membawa balita saat berkendara sepeda motor.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberi masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat mengenai perbuatan mengendarai sepeda motor yang membawa penumpang bersama balita.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1
Pembeda Skripsi

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Pembeda
1.	Septiana Sari (Universitas Lampung)	ANALISIS PERTANGGUNGJA WABAN PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ANGOTA KELUARGA PELAKU MENINGGAL DUNIA	Pertanggungja waban pidana terhadap pelaku kejahatan yang menyebabkan anggota keluarga meninggal dunia di jalan raya harus tetap dilakukan walaupun korban adalah anggota keluarga pelaku sendiri.	Penerapan aturan berkendara sepeda motor yang membawa penumpang lebih dari satu orang bersama balita, yang mana tidak diperlakukan sebagai tindak pidana yang memiliki akibat hukum.

2.	Deistania Maharani (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU REMAJA BERKENDARA SEPEDA MOTOR DI SEPANJANG RUAS JALAN MATRAMAN-RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR TAHUN 2016.	Mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku berkendara sepeda motor guna menumbuhkan kesadaran untuk lebih berkendara dengan baik dan benar.	Penerapan aturan berkendara sepeda motor yang membawa penumpang lebih dari satu orang bersama balita, yang mana tidak diperlakukan sebagai tindak pidana yang memiliki akibat hukum.
----	---	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung serta perilaku verbal yang didapat dari wawancara dengan pertanyaan terstruktur.¹² Metode ini dipilih sebagai metode penelitian dalam penulisan skripsi yaitu untuk mengetahui apakah hukum tersebut telah berjalan efektif atau akan bekerja efektif, dan data hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dimaksud, aparat hukum terkait, sosial dan budaya

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 280.

masyarakat dimana hukum dimaksud telah diberlakukan, sarana serta prasarana pendukung yang tersedia. Sebagai alat analisis data hukum yaitu untuk memprediksi apakah akan efektif atau tidak akan efektif hukum yang sedang diberlakukan, atau sebagai konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mengedepankan terhadap persoalan efektifitas hukum.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan *Case study* atau studi kasus.

Pendekatan studi kasus “*case study*” ialah suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁴ Bahwa dalam pendekatan tersebut menggunakan teori penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Banyaknya penemuan fakta kasus perbuatan mengendarai sepeda motor yang dilakukan oleh keluarga dimaksud, yang *notabene* membawa penumpang lebih dari satu orang bersama balita orang tidak diperlakukan sebagai tindak pidana yang memiliki akibat hukum bagi pelakunya. Serta petugas yang berwenang pun tidak menindak apabila menjumpai pengendara yang membawa dua orang penumpang atau istri dan anak (balita), padahal perbuatan tersebut sudah jelas melanggar aturan. Maka peneliti menetapkan fokus studi dengan batas

¹³ Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Unesa University Press, 2007, hlm 36.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 158.

penelitian yaitu di wilayah hukum Polres Lamongan. Sebagai studi kasus mengenai perbuatan mengendarai sepeda motor yang membawa lebih dari satu orang penumpang bersama balita di Kabupaten Lamongan.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Pada penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh adalah dari hasil wawancara dengan para penegak hukum Kepolisian Resort Lamongan dan pengendara sepeda motor yang membawa penumpang balita di Lamongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan keterangan, membantu mengungkap data yang diharapkan, atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan.¹⁵ Yakni buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, tulisan-tulisan lain oleh para sarjana dan lain sebagainya yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Adapun literatur undang-undang yang digunakan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif : Edisi Kedua*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm 132.

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Dikategorikan berdasarkan data sekunder dari instansi Pemerintah di Satlantas Polres Lamongan yaitu berupa :

1. Data Pelanggaran dari Jenis Roda Dua Tahun 2019
2. Data Jenis Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019
3. Korban Laka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Tahun 2019

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada saat isu hukum ditentukan, penulis melakukan penelitian dengan melakukan penelusuran guna mencari bahan-bahan yang relevan mengenai isu hukum yang sedang dikaji untuk menjawab isu yang telah ditetapkan. Yaitu dengan melakukan cara antara lain yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Memperoleh pendapat maupun penemuan-penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, landasan teori, serta informasi yang relevan dalam bentuk ketentuan formal serta data melalui naskah teori yang ada.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan adalah dengan melakukan wawancara (*in depth interview*) guna memperoleh informasi terhadap hal-hal yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Yaitu dengan bertanya langsung kepada aparat penegak hukum di Kepolisian Resort Lamongan, serta warga masyarakat Lamongan yang mengendarai sepeda motor bersama balita.

1.6.5 Analisis Data

Bagian yang paling penting dalam metode ilmiah ialah analisis data, karena dengan analisis data mampu memberi makna maupun arti yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.¹⁶ Pada penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif yang mana fokus studi dijadikan sebagai batas penelitian¹⁷. Karena penelitian ini soal pemaknaan yang tidak bisa diukur dengan angka dan membutuhkan analisa mendalam serta interpretasi peneliti. Yang mana untuk mendapatkan jawaban bisa dilakukan dengan membuat pertanyaan terstruktur dan tidak sampai kebutuhan untuk nilai presentase.

Berdasarkan hasil jawaban dari pertanyaan terstruktur tersebut dilakukan kategorisasi atau pengelompokan data dan dideskripsikan mengikuti alur penarikan kesimpulan induktif untuk menjawab rumusan masalah.

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm 346.

¹⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, CV Jejak, 2018, hlm 12.